



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/650 /B.IX/HK/2012

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Nomor 900/2035/II.8/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Usulan Penggantian Bendahara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/81/B.IX/HK/2012;
  - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/5779/II.09/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. MHD. Yusuf Nasution, S.Sos., M.Si., NIP. 19671122 198903 1 003, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d. sebagai Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/81/B.IX/HK/2012.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/81/B.IX/HK/2012 tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 10 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/650/B.IX/HK/2012

TANGGAL : 17.10.2012

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	MHD. YUSUF NASUTION, S.Sos., M.Si. NIP. 19671122 198903 1 003 Penata Tingkat I/III d Staf Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	HARTONO, A.Md. NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur/II c Staf Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttt**

**SJACHROEDIN Z.P.**